

WALIKOTA LANGSA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-undang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
10. Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Nomor 114 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
11. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Qanun Kota Langsa No. 6 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Qanun Kota Langsa Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

23. Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Perhitungan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2003.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

| | | | |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------|
| a. | Pendapatan | Rp. 120.510.436.797 | |
| b. | Belanja..... | Rp. 120.623.409.996 | |
| | Surplus / (defisit) | | Rp. (112.973.199) |
| | | | |
| c. | Pembiayaan. | | |
| | - Penerimaan | Rp. 22.601.052.836 | |
| | - Pengeluaran | Rp. 22.488.079.638 | |
| | Surplus / defisit | | Rp. 112.973.199 |

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (6.204.934.954) Dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| a. | Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 114.305.501.843 | |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 120.510.436.797</u> | |
| | Selisih lebih/ (kurang) | | Rp. (6.204.934.954) |

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 11.645.474.236 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| a. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 132.268.884.232 | |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 120.623.409.996</u> | |
| | Selisih lebih/ (kurang) | | Rp. 11.645.474.236 |

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. (17.850.409.190) Dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| a. | Surplus/defisit setelah perubahan | Rp.(17.963.382.389) | |
| b. | Realisasi | <u>Rp. (112.973.199)</u> | |
| | Selisih lebih/ (kurang) | | Rp.(17.850.409.190) |

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 17.850.409.190 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|----|------------------------|---------------------------|-------|
| a. | Penerimaan | | |
| | 1) Setelah perubahan | Rp. 22.601.052.836 | |
| | 2) Realisasi | <u>Rp. 22.601.052.876</u> | |
| | Selisih lebih/(kurang) | | Rp. - |

b. Pengeluaran..... *h*

| | |
|------------------------|---------------------------|
| b. Pengeluaran | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. 4.637.670.447 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 22.488.079.638</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp.(17.850.409.190) |
| c. Jumlah Pembiayaan | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. 17.963.382.389 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 112.973.198</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 17.850.409.190 |

Pasal 3

1. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 22.488.079.638,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saldo Kas 1 Januari Rp. 18.835.781.694,49
 - b. Jumlah penerimaan kas Rp. 124.275.707.939,43
Rp. 143.111.489.633,92
 - c. Jumlah pengeluaran kas Rp. 120.623.409.996,00
 - d. Saldo Kas 31 Desember Rp. 22.488.079.637,92
 - e. Saldo Kas setelah pembulatan Rp. 22.488.079.638,-

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Qanun ini, yaitu :

1. Lampiran I : Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Langsa menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perhitungan APBD.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Juni 2004 M
12 Jumadil Awal 1425 H

WALIKOTA LANGSA,


AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Juni 2004 M
12 Jumadil Awal 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. Azzubaidi A. Gani, MM.
Pembina Utama Muda / Nip. 130 526 015